

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## PADA PT QUIRA TERRASTIKA

---

Dsn. Padokan Lor, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul  
Prop. D.I. Yogyakarta – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>09/01/16</b>	<b>08/01/22</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>17-19/12/15</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>09/01/16</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 <b>Lampiran 2.6</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Quira Terrastika		
Manajemen Representatif	Saloka		
Alamat	Dsn. Padokan Lor, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta – Indonesia	Telepon	0274 – 4398122
		Fax	-
		E-mail	<a href="mailto:hrd@quirafurniture.com">hrd@quirafurniture.com</a> <a href="mailto:admin@quirafurniture.com">admin@quirafurniture.com</a>
		Website	<a href="http://www.quirafurniture.com">www.quirafurniture.com</a>

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	17 Desember 2015 di Kantor PT Quira Terrastika	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 14 (Empat Belas) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	17 s/d 19 Desember 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas ≤ 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	19 Desember 2015 di Kantor PT Quira Terrastika	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 14 (Empat Belas) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani

		Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian
Pengambilan keputusan	09 Januari 2016 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan.
			g.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
			h.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika merupakan industry lanjutan yang mengolah produk kayu olahan papan gergajian menjadi produk jadi furniture dengan izin usaha industry lanjutan dan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI sehingga dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak

					diverifikasi.
		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya dan realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika merupakan industry furniture yang telah mendapatkan ijin IUI Lanjutan dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan negara sebagai sumber bahan baku, sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara tidak dapat diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.	
e.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.	
h.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrestika merupakan industry yang mengolah bahan baku kayu olahan papan gergajian menjadi produk jadi furniture dengan izin usaha industry lanjutan dan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBi sehingga dokumen pendukung RPBBi tidak diverifikasi.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan

		penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.	
d.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.	
e.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
i.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.	
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi dan laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi

					produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
			d.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
			e.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga Dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga mekanisme pendokumen tasiaan bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk penjualan lokal tidak



					diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c.	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
			d.	Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB.
			e.	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
			f.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika belum menggunakan dokumen V Legal sebagai dokumen ekspor tetapi menggunakan dokumen DE (Deklarasi Ekspor), sehingga kesesuaian data informasi di Dokumen V Legal dengan PEB belum diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	Kelompok produk jadi furniture tidak termasuk dalam produk jadi yang wajib terkena bea keluar, sehingga verifikasi ini tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen ekspor selama periode September s/d November 2015 diperoleh informasi bahwa produk jadi yang diekspor PT Quira Terrastika tidak ada yang termasuk dalam produk yang wajib terkena biaya keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika hanya menggunakan jenis kayu nangka yang tidak termasuk dalam kelompok CITES.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Quira Terrastika belum menggunakan tanda V Legal dan akan menggunakan tanda V-Legal jika sudah memiliki sertifikat LK dan design telah disetujui oleh LVLK PT SCS Indonesia.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik

				(diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi.
		c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
	4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.